



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS SOSIAL

Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kota Kotamobagu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 29/P/NSOS-KK /SK /X /2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Oktober 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU,**



**SARIDA MOKOGINTA, SH
PEMBINA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL : 31 Oktober 2018

INSTANSI : DINAS SOSIAL KOTAMOBAGU

| INDIKATOR SASARAN | FORMULA / RUMUS | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|------------------|
| Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani | Jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS yang ada x 100 % | 1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial | DINAS SOSIAL |
| Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah PSKS yang telah berperan aktif dalam penanggulangan PMKS / Jumlah PSKS yang ada x 100 % | 1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial | |

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU,**



**SARIDA MOKOGINTA, SH
PEMBINA**